



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Jenis Kelamin Laki - Laki, Tempat Tanggal Lahir Tahuna 06 Desember 1978, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan S1, Alamat Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Edvaard Makapuas, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 18 Juli 2023 dengan nomor register 85/SK/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Parigi 29 Juni 1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan S2, Alamat Tempat Tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan pasti dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah telah melangsungkan Perkawinan di Palu pada tanggal 3 Februari 2007 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX.

2Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama yaitu : 1. XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 18 Januari 2008 dan 2. XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 13 Agustus 2011.

3Bahwa pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam suasana rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi sungguh sangat disesalkan bahwa suasana kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, oleh karena selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada perkecokan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam mengelolah dan menghadap masalah rumah tangga dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi serta berlangsung secara terus menerus.

4Bahwa oleh karena perkecokan tersebut selalu mewarnai suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagai layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.

5Bahwa memperhatikan keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri sehingga tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui Perceraian serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

6Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing – masing diberi nama yaitu : 1. XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 18 Januari 2008 dan 2. XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 13

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, maka mohon Kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai 2 (dua) orang tersebut dewasa.

7 Bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palu pada tanggal 3 Februari 2007 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing – masing diberi nama yaitu : 1XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 18 Januari 2008 dan 2. XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 13 Agustus 2011 yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu yang telah menerbitkan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon Keadilan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan telah datang menghadap Penggugat sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Desember 2023, 5 Januari 2024, dan 13 Februari 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 3 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu tanggal 5 Februari 2007, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 18 Januari 2008 atas nama Jordan Yesaya Tuage, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 13 Agustus 2011 atas nama Yemima Gracia Tuage, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, sampai dengan P-3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn



1. Saksi I;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perceraian antara XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palu sekitar tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palu tetapi sekitar tahun 2016 pindah tinggal di Tahuna dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tona II;
- Bahwa dalam perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang biasa dipanggil XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama sejak tahun 2017, Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Palu tetapi saksi tidak tahu ketika Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa, tetapi saksi dengar Penggugat dan Tergugat ribut/cekcok;
- Bahwa Anak-anak ada dengan Tergugat di Palu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada upaya perdamaian dari keluarga;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mendengar Penggugat dan Tergugat cecok selain itu Penggugat juga tidak pernah cerita;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak lagi melihat Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perceraian antara XXXXX dan XXXXX;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 04 Desember 2023 namun oleh karena Hakim Ketua Majelis melaksanakan cuti alasan penting maka Majelis pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta pengasuhan dan pemeliharaan anak berada pada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan mengabulkan gugatan Penggugat sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palu pada tanggal 3 Februari 2007 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Palu pada tanggal 3 Februari 2007 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta Markus Sigalingging dan telah dicatatkan perkawinannya tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 22 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn



Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Palu, kemudian pada sekitar tahun 2016 pindah dan tinggal di Tahuna di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tona II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yakni berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX dan XXXXX dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX sehingga dari persesuaian antara keterangan Para Saksi dan juga bukti surat P-2 dan P-3 tersebut diperoleh fakta bahwasanya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXX yang menerangkan bahwa pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau ribut namun Saksi XXXXX tidak mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat ribut/cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan sekitar tahun 2017 Tergugat turun dari rumah bersama dan pulang ke Palu tempat tinggal Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang kemudian sampai dengan saat ini tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana hal tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok dimana sebagai akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini sehingga dari uraian peristiwa yang terjadi tujuan dari membangun rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan masalah yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka komunikasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat



dilakukan, selain itu Majelis Hakim setelah memperhatikan pula relaas panggilan yang ada dimana Tergugat tidak pernah hadir membela kepentingannya di persidangan semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat yakni terkait dengan, menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing – masing diberi nama yaitu : 1. XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 18 Januari 2008 dan 2. XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 13 Agustus 2011 yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga pada hakikatnya anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap wajib untuk dididik dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya walaupun terjadi perceraian, sehingga setelah adanya perceraian kedua orang tua anak wajib untuk tetap membimbing, menyayangi dan menafkahi anak tersebut sampai dengan sang anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Undang-Undang yang sama yakni Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur dengan jelas kewajiban dan tanggung orang tua yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 18 Januari 2008 yang merupakan anak kesatu laki-laki dari suami istri XXXXX dan XXXXX dan XXXXX yang lahir Palu pada tanggal 13 Agustus 2011 yang merupakan anak kedua perempuan dari suami istri XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi bahwa saat ini anak Jordan Yesaya Tuage dan Yemima Gracia Tuage berada dalam pengasuhan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, namun walaupun demikian kepada Penggugat tetap mempunyai hak untuk memberikan kasih sayang dan tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anaknya untuk memenuhi setiap kebutuhan harian dan juga pendidikan anak, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah terkait dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu yang telah menerbitkan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi hukum dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka 2 yang merupakan materi pokok gugatan perkara ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan sebuah aturan terkait dengan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni sebagaimana diatur di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan di dalam amar putusan perceraian ini yang memuat yakni perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tempat terjadinya perkawinan untuk mencatatkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tempat terjadinya perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi namun tanpa mengubah substansi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka oleh karena itu terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palu pada tanggal 3 Februari 2007 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing – masing diberi nama yaitu: 1XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 18 Januari 2008 dan 2. XXXXX yang lahir di Palu pada tanggal 13 Agustus 2011 yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tempat terjadinya perkawinan untuk mencatatkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu selanjutnya memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tempat terjadinya perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 12 Februari 2024 putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yosedo Pratama, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

ttd

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Verawaty roboth, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp120.000,00;
T K	:	
3. Pgl Penggugat	:	Rp -
4. PNBP Pgl Penggugat	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp.480.000,00;
gl Tergugat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pgl Tergugat	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)